

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karya cipta di bidang seni musik dan lagu merupakan salah satu jenis ciptaan yang secara tegas dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta), ciptaan berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk dalam objek perlindungan hak cipta. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki nilai hukum dan ekonomi.¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa pencipta sebagai subjek hukum memiliki hak eksklusif atas ciptaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap pemanfaatan ciptaannya, termasuk dalam bentuk penggandaan, pertunjukan, pengumuman, dan penggunaan secara komersial. Oleh karena itu, pengaturan hukum hak cipta berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta penghargaan terhadap hak-hak pencipta agar setiap pemanfaatan karya musik

¹ Yokotani Darwance Dan Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 193-208. DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>

dan lagu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Undang-undang ini mengatur bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif, serta memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.³

Ciptaan berupa musik atau lagu merupakan hasil olah pikir dan daya imajinasi pencipta yang mengharmonisasikan unsur nada, irama, dan notasi menjadi satu kesatuan utuh.⁴ Lagu yang telah diciptakan tidak hanya dinikmati secara pribadi, tetapi kerap digunakan kembali oleh pihak lain, baik sebagai pengiring aktivitas, media promosi, maupun sarana komersial.⁵ Penggunaan kembali tersebut sering menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Isu pelanggaran hak cipta lagu menjadi perhatian serius dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya terkait penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan

² Muhammad Hafiz. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 21. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>

³ Sofyan Jafar, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Lagu Atau Musik Di Aceh*, Yayasan Daarul Huda, Kruengmane, 2021, hlm. 1.

⁴ Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu*, KBM Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 22.

⁵ I. Kadek Candra Wisesa, Desak Gede Dwi Arini Dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 33-38. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2162>.

dengan penggunaan tanpa izin, tetapi juga mencakup jenis hak yang dilanggar, mekanisme perolehan lisensi, serta dasar dan metode penentuan ganti rugi. Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah sengketa hak cipta lagu “Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)” yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Perkara ini melibatkan Januar Ishak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu instrumental SKJ88 melawan Elang Prima Retailindo sebagai pihak yang menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial. Lagu SKJ88 diciptakan pada tahun 1988 sebagai musik pengiring senam jasmani dan telah dicatatkan pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) pada tahun 1991. Penggugat membuktikan kepemilikan hak cipta melalui berbagai alat bukti, antara lain dokumen pencatatan KCI, label kaset dan *Compact Disc* (CD), serta notasi balok lagu. Dalam perkara ini tidak terdapat ahli waris karena Djanuar Ishak berkedudukan langsung sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta, sehingga dialah pihak yang berhak menuntut atas penggunaan tanpa izin tersebut

Di dalam perkara hak cipta lagu “SKJ88”, ahli waris atau dalam konteks hukum hak cipta dapat dipahami sebagai pihak yang menerima hak ekonomi dari pencipta (baik pencipta masih hidup maupun setelah meninggal), sedangkan hubungan dengan pencipta lagu adalah bahwa hak cipta pada dasarnya melekat pada pencipta sebagai subjek pertama, dan setelah itu dapat dialihkan atau diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan UU Hak Cipta. Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, posisi Penggugat adalah

Januar Ishak sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta lagu SKJ88, sedangkan Tergugat adalah PT Elang Prima Retailindo yang menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin. Dengan demikian, hubungan hukum antara pencipta dan ahli waris/pemegang hak adalah hubungan kepemilikan hak ekonomi atas ciptaan yang dapat dialihkan atau dituntut oleh pencipta atau ahli warisnya, sementara dalam perkara ini sengketa muncul karena penggunaan ciptaan tanpa izin yang menimbulkan pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Permasalahan hukum muncul ketika Tergugat menggunakan lagu SKJ88 sebagai musik latar (*background*) dalam program promosi “*Healthy Secret*” yang ditayangkan di televisi dan diunggah ke platform digital YouTube pada tahun 2018 sampai 2019. Penggunaan lagu tersebut dilakukan melalui proses sinkronisasi dengan materi video iklan dan bertujuan untuk mempromosikan produk komersial berupa alat olahraga. Penggunaan ini dilakukan tanpa izin dari Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.

Penggugat telah menempuh berbagai upaya penyelesaian sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, termasuk somasi berulang dan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Tergugat sempat menawarkan sejumlah kompensasi secara bertahap, namun tidak mencapai kesepakatan. Dalam proses persidangan, Tergugat berpendapat bahwa penggunaan lagu tersebut telah dilindungi melalui pembayaran *royalti performing rights* kepada Lembaga Manajemen Kolektif, sedangkan Penggugat menegaskan bahwa penggunaan lagu untuk iklan melalui sinkronisasi termasuk dalam hak penggandaan (*mechanical rights*) yang memerlukan izin langsung dari pencipta.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa tindakan sinkronisasi lagu SKJ88 ke dalam video iklan merupakan bentuk penggandaan ciptaan untuk kepentingan komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. Majelis hakim menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) serta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat.

Namun demikian, putusan tersebut menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya terkait dasar penentuan ganti rugi immateriil yang jumlahnya sangat besar dan tidak disertai formula penghitungan yang jelas. UU Hak Cipta tidak memberikan parameter mengenai penilaian kerugian immateriil, sehingga penetapannya sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan proporsionalitas putusan dalam perkara pelanggaran hak cipta.

Selain itu, perkara ini juga menyoroti perbedaan penafsiran mengenai batasan antara hak pertunjukan (*performing rights*) dan hak penggandaan melalui sinkronisasi, serta peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam memberikan lisensi. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta maupun produser yang memanfaatkan karya musik untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat persoalan yuridis yang signifikan dalam penerapan UU Hak Cipta, khususnya mengenai klasifikasi jenis hak cipta yang dilanggar, mekanisme perizinan yang sah, serta dasar dan metode

penetapan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu ‘Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)’ (Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Niaga Jkt.Pst)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan penggunaan lagu SKJ88 dalam iklan sebagai pelanggaran hak cipta pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum produser atas penggunaan lagu “Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)” tanpa izin dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst terhadap ahli waris pencipta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan penggunaan lagu SKJ88 dalam iklan sebagai

pelanggaran hak cipta pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

- b. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum produser atas penggunaan lagu “Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)” tanpa izin dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst terhadap ahli waris pencipta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis karena dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum terkait mekanisme lisensi, dasar penghitungan ganti rugi, dan praktik peradilan niaga di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pencipta lagu dalam memahami prosedur perolehan lisensi serta pentingnya perlindungan hak cipta agar terhindar dari sengketa hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dan hakim dalam menangani perkara sejenis, serta memberikan masukan bagi

pembuat kebijakan untuk memperbaiki aturan mengenai mekanisme lisensi dan perhitungan ganti rugi demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil dalam industri musik Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengkajian dasar argumentasi hakim dalam mengkualifikasikan penggunaan lagu “Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)” dalam iklan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta analisis bentuk tanggung jawab hukum produser terhadap ahli waris pencipta atas penggunaan lagu tersebut tanpa izin, termasuk akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian tentang teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan, landasan, atau perbandingan oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, memperkaya teori, mengidentifikasi celah penelitian, serta memberikan dukungan pada temuan baru. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Misrani Yuspita Ginting, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Merek dan Hak Cipta (Studi Kasus Putusan PN Niaga Medan Nomor: 05/Hak Cipta/2008)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang atau

badan hukum pemilik merek maupun hak cipta terdaftar terhadap pelanggarannya dapat berupa upaya hukum pidana, upaya hukum perdata, dan upaya hukum administrasi negara.⁶ Upaya hukum pidana dapat ditempuh melalui tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penyidikan terhadap tindak pidana merek dan hak cipta dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang di bidang pembinaan HAKI. Upaya hukum perdata dapat dilakukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta melalui pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 67, 68, 69, dan 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan upaya hukum administrasi negara dilakukan jika merek atau hak cipta dihapus dari daftar umum, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada arah analisis dan ruang lingkup kajiannya. Misrani menelaah secara luas tiga bentuk upaya hukum (pidana, perdata, dan administrasi) yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa merek dan hak cipta, tanpa membatasi pada

⁶ Misrani Yuspita Ginting. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Merek Dan Hak Cipta Study Kasus Putusan Pn. Niaga. Mdn Nomor: 05/Hak Cipta/2008." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2010, hlm. 1. <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24924>

satu objek atau kasus tertentu. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan menitikberatkan pada aspek yuridis pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan niaga terkait pelanggaran hak cipta lagu tertentu, sehingga analisisnya lebih fokus, mendalam, dan spesifik pada praktik peradilan dan implementasi UU Hak Cipta.

2. Zakaria Siregar, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan *Cover* Lagu (Studi Putusan No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”,⁷ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dalam *cover* lagu di Youtube berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 diatur secara preventif (pencatatan ciptaan, lisensi, royalti, doktrin fair use, sanksi pidana) dan represif (penyelesaian sengketa melalui pengadilan, gugatan ganti rugi, maupun tuntutan pidana). Putusan hakim pada perkara ini sudah sesuai dengan doktrin *fair use* serta memberikan perlindungan hukum dengan menghukum para tergugat membayar ganti rugi Rp 300 juta dan biaya perkara Rp 10 juta. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada jenis perbuatan yang dikaji dan lingkup perlindungan hukum yang dianalisis. Zakaria menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dalam *cover* lagu di *platform* digital seperti YouTube,

⁷ Zakaria Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Kegiatan Cover Lagu (Studi Putusan No. 41 Pk/Pdt. Sus-Hki/2021)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2025, hlm. 1. <https://Repository.Uksw.Edu/Handle/123456789/37784>

dengan fokus pada penerapan aturan hukum yang membolehkan pemakaian karya orang lain dan mekanisme ganti rugi. Sementara penelitian yang sedang dilaksanakan mengkaji pelanggaran langsung terhadap hak cipta lagu ciptaan tertentu oleh pihak profesional di industri musik dan menelaah bagaimana hakim menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum dalam putusan pengadilan niaga, bukan pada aktivitas penggunaan ulang karya di media daring.

3. Septiani, dengan judul “Analisis Pelanggaran Hak Cipta oleh Negara Malaysia Terhadap Lagu Nasional Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Studi Kasus Lagu Halo-Halo Bandung Diganti dengan Helo Kuala Lumpur”,⁸ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di luar wilayah hukum Indonesia diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan universal tercantum dalam Konvensi Bern. Akibat pelanggaran hak cipta tersebut adalah dilakukan *take down* konten dari Youtube. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada ruang lingkup yurisdiksi dan arah analisis hukumnya. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hak cipta lintas negara, khususnya tindakan Malaysia terhadap lagu nasional Indonesia “Halo-Halo Bandung”, dengan

⁸ Septiani. "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Negara Malaysia Terhadap Lagu Nasional Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: Studi Kasus Lagu Halo-Halo Bandung Diganti Dengan Helo Kuala Lumpur." *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024, hlm. 1. <https://digilib.uinsgd.ac.id/91780/>

menitikberatkan pada penerapan hukum internasional dan Konvensi Bern. Sebaliknya, penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus secara nasional pada penerapan hukum hak cipta Indonesia dalam ranah peradilan niaga serta analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelanggaran karya musik domestik, menjadikannya lebih spesifik pada praktik penegakan hukum di dalam negeri.

4. Amelia Uswatun Hasanah “Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan *Cover Version* (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pembuatan dan distribusi *Cover Version* dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat non-komersial, memberikan manfaat bagi Pencipta atau pihak terkait, serta selama Pencipta tidak menyatakan keberatan terhadap pembuatan dan distribusi tersebut. Namun, apabila tindakan *cover* lagu tidak memenuhi unsur Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta. Tindakan Gen Halilintar dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena ia membuat *cover* lagu tanpa memenuhi unsur-unsur tersebut, meskipun hakim menolak gugatan Nagaswara dengan pertimbangan bahwa klaim royalti menjadi kewenangan WAMI sebagai lembaga manajemen kolektif, bukan

⁹ Amelia Uswatun Hasanah. "Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/PDT. SUS-HKI. 2020)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 1. <https://Repository.Uir.Ac.Id/11363/>

tanggung jawab Gen Halilintar. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang dilaksanakan terletak pada karakter objek sengketa dan pendekatan yuridis yang digunakan. Amelia meneliti kasus pelanggaran hak cipta melalui *cover version* lagu oleh Gen Halilintar, dengan fokus pada penerapan Pasal 43 dan 44 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai batasan penggunaan non-komersial dan izin pencipta. Sementara penelitian yang sedang dilaksanakan secara substansial mengkaji pelanggaran hak cipta yang bersifat komersial dalam industri musik profesional, serta menelaah secara rinci pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban hukum di tingkat Pengadilan Niaga, sehingga cakupannya lebih yuridis-analitis dan mendalam terhadap praktik peradilan.

5. Laura Nathalia Elishabeth Silalahi (2021), dengan judul “Analisis Hukum Sengketa Pemanfaatan Hak Cipta Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 122PK/Pdt.Sus-HKI/2015)”,¹⁰ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa antara YKCI dan PT Vizta Pratama (Inul Vizta Karaoke) terkait pelanggaran hak cipta karena tidak membayar royalti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, YKCI memperoleh kewenangan sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pertama di Indonesia untuk memungut royalti lagu/musik. Putusan MA memberikan dasar hukum kuat bagi

¹⁰ Laura Nathalia Elishabeth Silalahi. "Analisis Hukum Sengketa Pemanfaatan Hak Cipta Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 122PK/Pdt. Sus-HKI/2015)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 1. [Http://Repository.Uki.Ac.Id/5615/](http://Repository.Uki.Ac.Id/5615/)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam melindungi hak ekonomi pencipta. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus sengketa dan arah perlindungan hak cipta yang dikaji. Laura meneliti sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif (YKCI) dengan bisnis karaoke yang melanggar kewajiban pembayaran royalti, dengan penekanan pada perlindungan hak ekonomi pencipta melalui mekanisme lisensi kolektif. Sementara penelitian yang sedang dilaksanakan menelaah pelanggaran hak cipta secara langsung terhadap lagu individu tanpa keterlibatan lembaga manajemen kolektif, dengan analisis pada penerapan hukum dan penilaian hakim terhadap pelanggaran ciptaan musik.

F. Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu dalam Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹¹ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 3.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pengaturan hak cipta di Indonesia utamanya diatur dalam UU Hak Cipta, yang mencakup definisi, hak moral & ekonomi, serta kewajiban pemegang hak, dengan pelaksanaan teknisnya melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak cipta muncul secara otomatis sejak suatu karya tercipta, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap ide-ide kreatif yang telah dituangkan ke dalam bentuk konkret seperti tulisan, gambar, musik, video, maupun program komputer.¹³ Tujuan utama dari hak cipta adalah memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pencipta agar karya yang dihasilkan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.¹⁴

b. Wujud Hak Cipta

Wujud hak cipta merujuk pada perwujudan ciptaan dalam bentuk nyata, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh pihak lain. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta melindungi ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Wujud hak cipta lagu dapat berupa:

¹² Yulia Dan Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 46-64. DOI: <https://doi.org/10.29103/Sjp.V10i1.7935>

¹³ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6.

- 1) Notasi musik;
- 2) Lirik lagu;
- 3) Rekaman suara;
- 4) Pertunjukan lagu;
- 5) Rekaman audiovisual (video klip).

Selama lagu tersebut sudah direkam, ditulis, atau dipertunjukkan, maka hak cipta telah lahir secara sah.

c. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Terdapat dua hak utama yang melekat pada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹⁵ Kedua hak ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan komersial pencipta atas ciptaannya.

1) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus atau dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan apa pun.¹⁶ Berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral meliputi hak untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- b) Menggunakan nama alias atau samaran pada ciptaannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
- e) Mempertahankan hak integritas ciptaan agar tidak diubah atau dirusak.

¹⁵ Liza Mayviza Dan Sofyan Jafar. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 1-19. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>

¹⁶ Valencia Gabriella Entjarau, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6, 2021, hlm. 1-20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.¹⁷ Berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi mencakup hak untuk:

- a) Menerbitkan ciptaan;
- b) Menggandakan ciptaan;
- c) Mendistribusikan ciptaan;
- d) Menyewakan ciptaan;
- e) Menyediakan ciptaan untuk publik melalui sarana digital; dan
- f) Melakukan komunikasi publik terhadap ciptaan.

Hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain melalui perjanjian, dan pencipta berhak memperoleh royalti sebagai imbalan atas penggunaan ciptaannya.¹⁸

d. Ruang Lingkup Hak Cipta (Ciptaan yang Dilindungi)

Menurut Pasal 40 UU Hak Cipta, hak cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi, antara lain:

- 1) Buku, pamflet, dan karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, atau karya lain yang sejenis;
- 3) Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, tari, koreografi, pantomim, dan pewayangan;
- 6) Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, patung, dan kaligrafi;
- 7) Karya arsitektur;
- 8) Peta dan karya seni batik atau motif tradisional;
- 9) Karya sinematografi, fotografi, dan program komputer;
- 10) Terjemahan, tafsir, saduran, adaptasi, aransemen, atau modifikasi karya lain.

¹⁷ Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan." *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 2150-2159. <https://www.review-unes.com/Law/Article/View/590>

¹⁸ *Ibid.*

Setiap ciptaan memiliki masa perlindungan yang berbeda. Misalnya: ¹⁹

- 1) Hak cipta untuk karya tulis, musik, dan seni berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia;
- 2) Karya fotografi, sinematografi, dan program komputer dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- 3) Karya seni terapan memiliki masa perlindungan 25 tahun sejak diumumkan;
- 4) Sementara ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

e. Subjek dan Objek Hak Cipta

1) Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta adalah pihak yang memiliki hak atas suatu ciptaan, yang terdiri dari: ²⁰

- a) Pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, dan keahliannya.
- b) Pemegang hak cipta, yaitu pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut melalui peralihan atau perjanjian.

Apabila suatu karya diciptakan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka hak cipta dapat dimiliki oleh pemberi kerja atau pihak yang memesan sesuai kesepakatan dalam kontrak (Pasal 8 UU Hak Cipta).

¹⁹ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani Dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, NEM, Jakarta, 2021, hlm. 32.

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 17.

2) Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah ciptaan itu sendiri, yaitu hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²¹ Objek ini harus memenuhi syarat:²²

- a) Berwujud dalam bentuk nyata;
- b) Bersifat orisinal (hasil karya sendiri, bukan tiruan); dan
- c) Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Objek hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan menjadi landasan utama perlindungan karya cipta di Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), ciptaan yang dilindungi meliputi:

- a) Karya tulis (buku, artikel, karya ilmiah, pamflet);
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya;
- c) Alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Karya drama, tari, koreografi, pewayangan;
- f) Karya seni rupa (lukisan, gambar, patung, kaligrafi);
- g) Karya arsitektur;
- h) Peta;
- i) Karya seni batik atau motif tradisional lainnya;
- j) Karya fotografi;
- k) Program komputer.

Hak cipta tidak melindungi ide, konsep, atau gagasan semata, melainkan hanya melindungi ekspresi konkret dari ide tersebut yang

²¹ Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *J. Priv. & Com. L.*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 85. <https://heinonline.org/hol>

²² Nia Fadhillah Hanim, Sofyan Jafar, And Arif Rahman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 12. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i3.4035>

telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Pengaturan objek hak cipta bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta, serta mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²³

f. Pengalihan Hak Cipta atau Lisensi

1) Pengalihan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Wakaf;
- e) Perjanjian tertulis; atau
- f) Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Namun yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan karena melekat pada diri pencipta. Hak cipta juga dapat dijadikan jaminan kebendaan tidak berwujud (*intangible asset*), misalnya sebagai jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta.

2) Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan dengan syarat tertentu.²⁴ Lisensi bersifat tidak mengalihkan

²³ Triatmojo Firmandanu, *Perlindungan hak cipta lagu komersil*. Penerbit Nem, Jakarta, 2021, hlm. 26.

²⁴ Aditya Haryawan, Dan Putri Yan Dwi Akasih. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di

kepemilikan, tetapi hanya memberikan hak penggunaan untuk tujuan komersial atau nonkomersial. Sebagai imbalannya, pemegang lisensi wajib membayar royalti kepada pemberi lisensi (Pasal 80 UU Hak Cipta).

g. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, atau menyiarkan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran yang umum terjadi meliputi:²⁵

- 1) Plagiarisme, yaitu mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa izin atau mencantumkan sumber;
- 2) Penggandaan ilegal, seperti menyalin atau mendistribusikan buku, film, atau musik tanpa persetujuan pemegang hak cipta;
- 3) Pemanfaatan komersial tanpa izin, misalnya menggunakan lagu dalam iklan atau video komersial tanpa membayar royalti;
- 4) Penyebaran digital tanpa izin, seperti mengunggah karya berhak cipta ke media sosial atau platform digital tanpa izin;
- 5) Pengubahan ciptaan tanpa persetujuan, termasuk memodifikasi karya cipta yang merusak nilai atau integritas karya.

Indonesia." *Business Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 32-37. <https://Law.Uii.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/12/>

²⁵ Angelita Dumawati Losung, "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 9, 2021, hlm. 1-20. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/36566>

Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar, tergantung pada jenis pelanggarannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 52, serta ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119.

- 1) Pelanggaran Hak Ekonomi (Pasal 9 UUHC), Pelanggaran terjadi apabila pihak lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan:
 - a) Penggandaan ciptaan;
 - b) Pendistribusian atau penyebarluasan;
 - c) Pertunjukan atau pameran;
 - d) Pengumuman dan komunikasi ciptaan kepada publik;
 - e) Penyewaan ciptaan untuk tujuan komersial.
- 2) Pembiaran Pelanggaran (Pasal 10 UUHC), Pelanggaran juga terjadi apabila pengelola tempat perdagangan dengan sengaja membiarkan adanya penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat yang dikelolanya, sehingga turut bertanggung jawab secara hukum.
- 3) Pelanggaran Hak Terkait (Pasal 52 UUHC), pelanggaran mencakup penggunaan tanpa izin terhadap hak terkait yang dimiliki oleh, pelaku pertunjukan, produser fonogram dan

lembaga penyiaran. Hak terkait ini tetap dilindungi meskipun berbeda dari hak cipta utama.

- 4) Pelanggaran Hak Moral (Pasal 5 UUHC), pelanggaran terhadap hak moral meliputi:
 - a) Tidak mencantumkan nama pencipta;
 - b) Mengubah judul atau isi ciptaan tanpa izin;
 - c) Mengubah ciptaan yang dapat merusak kehormatan atau reputasi pencipta.
 - d) Hak moral bersifat melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan.

h. Jenis-jenis Hak Cipta

Jenis-jenis hak cipta dapat dibedakan menurut objek karya cipta dan jangka waktu perlindungannya. Setiap jenis karya cipta memiliki masa perlindungan yang berbeda, tergantung pada sifat dan kategori karya tersebut.

1) Hak Cipta yang Berlaku Seumur Hidup Pencipta dan 70 Tahun Setelah Pencipta Meninggal Dunia

Jenis hak cipta ini berlaku untuk karya yang secara langsung mencerminkan ekspresi pribadi dan kreativitas pencipta.²⁶ Cakupan karya ini meliputi:

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Karya lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

²⁶ Nanda Dwi Rizkia Dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina, Bandung, 2022, hlm. 21.

- e) Karya drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, dan kolase;
- g) Karya arsitektur;
- h) Karya peta; serta
- i) Karya batik atau motif lain.

Perlindungan terhadap jenis hak cipta ini berlangsung selama hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang selanjutnya dilanjutkan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk.²⁷

2) Hak Cipta yang Berlaku Selama 50 Tahun Sejak Pertama Kali Diumumkan

Kategori ini berlaku untuk ciptaan yang tidak terkait langsung dengan keberadaan pribadi pencipta, melainkan lebih bersifat kolektif atau institusional. Contoh karya yang termasuk dalam kategori hak cipta yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan antara lain: ²⁸

- a) Karya pertunjukan;
- b) Karya fonogram;
- c) Karya penyiaran;
- d) Karya rekaman suara; serta
- e) Karya sinematografi atau film.

Dalam hal ini, perlindungan diberikan selama 50 tahun terhitung sejak pertama kali karya tersebut diumumkan kepada publik.

²⁷ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 33.

²⁸ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, NEM, Jakarta, 2021, hlm. 43.

3) Hak Cipta yang Berlaku Selama 25 Tahun Sejak Pertama Kali Diumumkan

Jenis hak cipta ini berlaku untuk karya yang dihasilkan dalam bidang terapan industri kreatif, seperti: ²⁹

- a) Karya fotografi;
- b) Karya potret;
- c) Karya tata letak produk; serta
- d) Karya desain yang tidak termasuk dalam kategori desain industri.

Perlindungan selama 25 tahun ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perkembangan inovasi baru tanpa menimbulkan monopoli yang berkepanjangan.³⁰

4) Hak Cipta yang Berlaku Tanpa Batas Waktu

Beberapa ciptaan tertentu yang berhubungan dengan lambang dan identitas negara memiliki perlindungan tanpa batas waktu. Jenis ini mencakup: ³¹

- a) Ciptaan berupa simbol negara, lambang negara, bendera, atau lagu kebangsaan;
- b) Ciptaan yang dibuat oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik; serta
- c) Ciptaan hasil ekspresi budaya tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Perlindungan tanpa batas waktu ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, nilai historis, serta kepentingan nasional

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 32.

³¹ Nanda Dwi Rizkia, Dan Hardi Fardiansyah. *Op.Cit.*, Hlm. 52.

terhadap karya yang memiliki makna simbolik dan kolektif bagi bangsa.³²

i. Proses Pendaftaran Hak Cipta

Untuk mendaftarkan hak cipta, pemohon perlu menyiapkan dokumen berikut:³³

- 1) Formulir pendaftaran ciptaan dalam bahasa Indonesia, diketik rangkap tiga dan ditandatangani di atas materai.
- 2) Surat permohonan yang berisi:
 - a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta serta pemegang hak cipta.
 - b) Jenis dan judul ciptaan.
 - c) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali.
 - d) Uraian singkat tentang ciptaan.
- 3) Fotokopi KTP atau paspor bagi pencipta dan pemegang hak cipta.
- 4) Jika pemohon adalah badan hukum, lampirkan salinan akta pendirian badan hukum.
- 5) Surat kuasa, apabila pendaftaran dilakukan melalui kuasa hukum.
- 6) Bukti pemindahan hak, apabila hak cipta telah dialihkan dari pencipta kepada pihak lain.

³² Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I. Sudhiarsa, Dan Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Percetakan Dioma, Malang, 2019, hlm. 45.

³³ Maya Jannah. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 55-72. DOI: <https://doi.org/10.36987/Jiad.V6i2.250>

- 7) Contoh fisik atau digital ciptaan, sesuai jenis karya yang didaftarkan.

Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui dua cara utama yaitu sebagai berikut :

1) Pendaftaran Langsung

Pemohon dapat datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.³⁴ Petugas akan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum memproses berkas ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

2) Pendaftaran Secara *Online*

Cara yang paling praktis adalah melalui sistem e-Hakcipta yang disediakan oleh DJKI di laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a) Masuk ke situs resmi e-Hakcipta.
- b) Lakukan registrasi akun untuk memperoleh username dan password.
- c) Login menggunakan akun yang telah dibuat.
- d) Isi formulir pendaftaran secara elektronik dan unggah dokumen persyaratan yang diminta.
- e) Lakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui sistem pembayaran elektronik berdasarkan kode billing yang diberikan.
- f) DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap dokumen yang diajukan.
- g) Jika disetujui, pemohon akan memperoleh sertifikat hak cipta yang dapat diunduh dan dicetak secara mandiri dari sistem.

³⁴ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, Yrama Widya, Jakarta, 2002, hlm. 45.

Setelah permohonan diajukan, DJKI melakukan verifikasi terhadap:

- a) Kelengkapan dan keabsahan data administrasi.
- b) Kesesuaian jenis karya dengan ketentuan perlindungan hak cipta.

Apabila semua persyaratan terpenuhi, DJKI akan mengeluarkan sertifikat elektronik hak cipta sebagai bukti sah kepemilikan.³⁵ Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam penegakan hak apabila terjadi pelanggaran.

2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi, khususnya dalam penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti.³⁶ Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1 angka 22 serta Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara teoritis, LMK lahir dari kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan hak cipta, karena pencipta secara individual tidak mampu mengawasi penggunaan ciptaannya secara luas di masyarakat.

LMK berwenang memberikan lisensi kepada pengguna, menarik royalti atas penggunaan ciptaan, serta mendistribusikan royalti kepada para pencipta atau pemegang hak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.³⁷

³⁵ Afda'U Faisal, *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Graf Literature, Jakarta, 2025, hlm. 36.

³⁶ Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu*. Penerbit KBM Indonesia, Jakarta, 2024, 55.

³⁷ *Ibid*, hlm. 56.

Dalam hal bentuk, LMK harus berbadan hukum dan bersifat nirlaba, serta beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah, yang dalam praktik di Indonesia diwujudkan antara lain melalui LMK nasional maupun sektoral (misalnya di bidang musik). Dengan demikian, LMK berfungsi sebagai perantara hukum yang menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi yang efektif.

3. *Performing Right* dalam Hak Cipta

Performing right atau hak pertunjukan merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang memberikan kewenangan eksklusif untuk mengumumkan, mempertunjukkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik.³⁸ Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara konseptual, *performing right* menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan di ruang publik, seperti pemutaran musik di hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, atau melalui media penyiaran, merupakan bentuk pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya wajib memperoleh izin serta membayar royalti kepada pencipta.

Pelaksanaan *performing right* tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta, melainkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa untuk mengelola lisensi dan penarikan royalti.³⁹ Dengan demikian, teori *performing right* berkaitan erat dengan sistem kolektif dalam pengelolaan hak

³⁸ Bernard Nainggola, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 45.

³⁹ *Ibid*, hlm. 46.

cipta, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan pengguna secara adil, teratur, dan memiliki kepastian hukum.

4. Lagu

Lagu merupakan salah satu bentuk ekspresi seni musik yang menggabungkan unsur nada, melodi, ritme, dan harmoni secara terstruktur untuk menciptakan karya yang memiliki kesatuan estetik dan makna emosional.⁴⁰ Secara ilmiah, lagu dapat didefinisikan sebagai komposisi musik yang tersusun atas rangkaian bunyi beraturan dalam satuan waktu tertentu, yang dihasilkan melalui pengolahan unsur-unsur musikal seperti intonasi, tempo, dinamika, dan timbre, serta umumnya disertai dengan teks lirik yang memperkuat pesan atau perasaan yang ingin disampaikan penciptanya.⁴¹

Lagu termasuk dalam kategori ciptaan di bidang seni dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut.

a. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas

⁴⁰ Eko Wahyu Saputro. "Tinjauan Bentuk Musik Dan Ekspresi Pada Lagu Balada Harian Karya Grup Musik Silampukau." *Repertoar Journal*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 617-628. DOI: <https://doi.org/10.26740/Rj.V4n2.P617-628>

⁴¹ Rahmat Hidayat, "Analisis Semiotika Makna Motivasi Pada Lirik Lagu "Laskar Pelangi" Karya Nidji." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 243-258. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/>.

dan pribadi.⁴² Artinya, pencipta merupakan pihak yang memiliki kemampuan intelektual, imajinasi, atau keterampilan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata misalnya karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan.⁴³ Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa :

- 1) Pencipta pada dasarnya adalah orang (individu), bukan badan hukum.
- 2) Dalam keadaan tertentu badan hukum dapat dianggap sebagai pencipta, yakni jika badan hukum tersebut melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum itu sendiri tanpa menyebut nama seseorang sebagai pencipta, kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 37 UU Hak Cipta).
- 3) Status sebagai pencipta melekat pada pihak yang secara langsung menghasilkan karya orisinal tersebut, bukan semata-mata pada pihak yang membiayai, memesan, atau mempekerjakan.

Jadi, pencipta adalah subjek utama dalam hukum hak cipta, yaitu orang atau pihak yang pertama kali mewujudkan ide kreatif menjadi suatu bentuk nyata dan orisinal yang dilindungi oleh hukum.

⁴² Gede Sastrawan. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 111-124. DOI: <https://doi.org/10.23887/Glr.V3i2.446>

⁴³ Tatang Rusmana. "Penciptaan Teater Dan Perlindungan Hak Cipta." *Ekpresi Seni*, Vol. 18, No. 1, 2017, hlm. 43-59. DOI: 10.26887/Ekse.V18i1.8

b. Penyanyi

Penyanyi adalah seseorang yang membawakan sebuah lagu dengan cara mengeluarkan nada melodis melalui suara dari mulutnya baik dengan iringan musik maupun tidak. Setiap penyanyi memiliki karakter vokal masing-masing.⁴⁴

Penyanyi dapat berprofesi sebagai penampil tunggal (solois), maupun tergabung dalam grup, seperti paduan suara, ensemble, orkestra, akapela. Penyanyi yang tergabung dengan grup musik populer atau band lebih umum disebut sebagai vokalis.⁴⁵

c. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu

Perlindungan hukum terhadap lagu sebagai karya cipta di Indonesia merupakan bagian dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d, lagu atau musik, dengan atau tanpa teks, dikategorikan sebagai objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut timbul secara otomatis sejak lagu diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti notasi musik, rekaman suara, atau pertunjukan langsung, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip deklaratif dalam hak cipta.

⁴⁴ Diva Threcia Purba, Eben Haezarni Telaumbanua, Dan Aprinaldi P. Simarangkir. "Teknik Olah Vokal Dengan Kemampuan Bernyanyi Pada Paduan Suara SMA Swasta PGRI 20 Siborongborong Tapanuli Utara." *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 94-115. DOI: <https://doi.org/10.55606/Jutipa.V2i3.314>

⁴⁵ Nortier Simanungkalit. *Teknik Vokal Paduan Suara*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 56.

d. Jenis Hak Cipta atas Lagu

Hak cipta atas lagu mencakup dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan sebagai berikut :

- 1) Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, merupakan hak melekat yang tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Hak ini mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta, hak untuk menolak perubahan yang merusak kehormatan ciptaan, serta hak mempertahankan integritas karya.⁴⁶
- 2) Hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9, memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari setiap bentuk penggunaan ciptaan, seperti penerbitan, pertunjukan, penggandaan, distribusi digital, atau adaptasi. Penggunaan karya tanpa izin, baik secara langsung maupun digital, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi.⁴⁷

Pelanggaran hak cipta atas lagu diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, serta membuka ruang bagi gugatan perdata berupa ganti rugi. Pelanggaran umumnya terjadi dalam bentuk penggunaan lagu tanpa izin dalam iklan komersial, video YouTube,

⁴⁶ Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu*, KBM Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 12.

⁴⁷ Fenny Wulandari. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital." *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 99-114. DOI: <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i2.2261>

platform musik digital, pertunjukan publik, hingga aplikasi karaoke. Selain itu, praktik pembuatan ulang (*cover*) lagu tanpa izin atau tanpa mencantumkan nama pencipta asli juga termasuk pelanggaran apabila tidak disertai izin resmi atau pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai alat bukti awal kepemilikan, serta sosialisasi kepada pelaku industri musik mengenai kewajiban lisensi.⁴⁸ Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk penarikan konten digital ilegal, pemblokiran situs pembajak, dan penyitaan barang bukti pelanggaran.⁴⁹

Lagu sebagai karya musik memiliki kedudukan penting sebagai ekspresi intelektual yang dilindungi penuh oleh hukum. Namun, efektivitas perlindungan hak cipta bergantung pada sinergi antara pencipta, pemerintah, lembaga pengelola hak kolektif, serta kesadaran pengguna untuk menghormati karya orang lain. Upaya peningkatan literasi hukum, kemudahan akses lisensi, dan penerapan sanksi tegas menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem musik yang adil, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri kreatif di Indonesia.

⁴⁸ Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book, Surabaya, 2022, hlm. 41.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 42.

2. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian dan Kedudukan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga ini dibentuk untuk menangani perkara-perkara di bidang perdagangan dan bisnis dengan cara yang lebih cepat, sederhana, dan profesional.⁵⁰ Tujuan utama pembentukan Pengadilan Niaga adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi yang bersifat komersial di Indonesia.⁵¹ Pengadilan Niaga tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, adil, dan berdaya saing.⁵²

b. Dasar Hukum Pengadilan Niaga

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia diatur dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjadi landasan awal berdirinya Pengadilan Niaga.

⁵⁰ Sobandi, *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 21.

⁵¹ Raymond Randa Ulaen, Debby Telly Antow, Dan Victor Demsi Kasenda. "Analisis Karakteristik Kompetensi Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Menangani Perkara Perniagaan." *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 1-20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58728>

⁵² Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, Jakarta, 2024, hlm. 34.

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang memperbarui dan memperluas kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa niaga.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kedudukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di bawah Peradilan Umum.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga.

c. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga memiliki ruang lingkup kewenangan yang meliputi berbagai bidang hukum ekonomi dan perdagangan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan Niaga memiliki kewenangan eksklusif untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan serta permohonan PKPU.⁵³ Dalam hal ini, pengadilan berperan menentukan apakah seorang debitor dinyatakan pailit atau diberikan kesempatan restrukturisasi utang.

⁵³ Putu Eka Trisna Dewi, "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 332-338. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhs/article/view/6409>

- 2) Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk di dalamnya perkara-perkara mengenai hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Penyelesaian sengketa HKI di Pengadilan Niaga dimaksudkan agar hak ekonomi dan moral para pencipta, penemu, serta produser terlindungi dengan baik.⁵⁴
- 3) Sengketa Komersial Lainnya, Pengadilan Niaga juga dapat menangani sengketa perdata yang timbul dari hubungan komersial, seperti perjanjian jual beli, kemitraan usaha, perjanjian investasi, dan kontrak bisnis lintas negara, sepanjang tidak menjadi kewenangan lembaga arbitrase.⁵⁵
- 4) Permohonan Penetapan Arbitrase dan Eksekusinya, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional maupun nasional serta melaksanakan eksekusi putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁶
- 5) Perkara Pasar Modal dan Asuransi, beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak, manipulasi pasar, atau

⁵⁴ Richard GE Rumbekwan. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 28-34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11704>

⁵⁵ Fatimah Syahrul, Ruben Edison Simanjorang, Sigit Darmawan Hafidz, Dan Bakti Nanda Siregar. "Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Dan Komersial." *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 51-68. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/5>

⁵⁶ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 12.

penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan investasi dan asuransi juga dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, tergantung pada sifat sengketa.⁵⁷

d. Fungsi dan Tugas Pengadilan Niaga

Secara umum, fungsi Pengadilan Niaga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Fungsi yudisial : menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan bisnis melalui proses litigasi. Putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan umum.
- 2) Fungsi perlindungan hukum : memberikan jaminan kepastian hukum kepada produser dan investor melalui putusan yang adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Fungsi ekonomi : mendorong stabilitas ekonomi dan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum Indonesia, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berintegritas.
- 4) Fungsi mediasi dan arbitrase : Mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase untuk mempercepat proses penyelesaian tanpa melalui litigasi panjang.

⁵⁷ Juli Asril. "Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 274-288. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.677>

⁵⁸ Finna Rosalina. "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Journal Of Legal Sustainability*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 32-38. DOI: <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.28>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum berdasarkan data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil analisis terhadap putusan pengadilan.⁵⁹ Penelitian ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta lagu ‘Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)’ (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Niaga Jkt.Pst).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku.⁶⁰ Penelitian yuridis normative ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap terhadap kasus pelanggaran hak cipta lagu ‘Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88)’ (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Niaga Jkt.Pst).

⁵⁹ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, 2023, hlm. 29.

⁶⁰ Nanda Dwi Rizkia Dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Widina, Bandung, 2023, hlm. 29.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam putusan hakim.⁶¹ Tujuannya untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang bagaimana perlindungan hukum hak cipta seharusnya diterapkan, lalu membandingkannya dengan praktik dalam kasus yang diteliti.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian spesifiknya, melainkan diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti publikasi, laporan, statistik pemerintah, buku, jurnal, dan media lainnya.⁶² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga
- 5) Putusan No 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat

⁶¹ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁶² *Ibid*, hlm. 33.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para ahli dalam buku dan jurnal hukum, serta putusan hakim mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang membantu memahami konsep perlindungan hak cipta secara lebih sistematis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.
- b. Dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum terkait hak cipta.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu mengolah bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dikaji, ditafsirkan, dan dihubungkan dengan rumusan masalah. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PERMA Nomor 3 Tahun 2005, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta lagu.

- b. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat dianalisis untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hak cipta.
- c. Hasil analisis norma hukum kemudian dibandingkan dengan penerapannya dalam putusan pengadilan guna menilai kesesuaiannya.
- d. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam kasus konkret yang diteliti.